



KEMENTERIAN PERTAHANAN
BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENGAMANAN KAWASAN
INDONESIA *PEACE AND SECURITY CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Instalasi Strategis Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pengamanan di Kawasan Indonesia *Peace and Security Center*;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas menjaga Kawasan Instalasi Strategis Nasional atau Kawasan Indonesia *Peace and Security Center* yang terdiri dari beberapa Kementerian dan Lembaga, perlu mendapatkan pengamanan yang optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional tentang Sistem Pengamanan Kawasan Indonesia *Peace and Security Center*;

Mengingat...

Mengingat : Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG SISTEM PENGAMANAN KAWASAN INDONESIA *PEACE AND SECURITY CENTER*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, mencari dan menemukan jejak, mengusut, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas serta menghancurkan usaha-usaha kegiatan pihak lawan yang dapat merugikan usaha pengamanan.
2. Kawasan Instalasi Strategi Nasional atau Kawasan Indonesia *Peace and Security Center* yang selanjutnya disebut Kawasan IPSC adalah sebuah kawasan instalasi strategis nasional yang terdiri atas Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Pusat Pengembangan Strategi dan

Diplomasi ...

Diplomasi Kebahasaan, Universitas Pertahanan Indonesia, dan Komite Olah Raga Militer Indonesia yang terletak di Kabupaten Bogor.

3. Pengamanan Instalasi adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan mencegah dan melindungi instalasi kawasan dari kemungkinan kerusakan, kehancuran dan kehilangan yang disebabkan oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, proses kimiawi dan alam.
4. Pengamanan Personel adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan mencegah dan melindungi personel kawasan dari kemungkinan kerusakan, kehancuran dan kehilangan yang disebabkan oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, proses kimiawi dan alam.
5. Pengamanan Materiil adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan mencegah dan melindungi materiil kawasan dari kemungkinan kerusakan, kehancuran dan kehilangan yang disebabkan oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, proses kimiawi dan alam.
6. Pengamanan Dokumen dan/atau Bahan Keterangan adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan mencegah dan melindungi dokumen /bahan keterangan kawasan dari kemungkinan kerusakan, kehancuran dan kehilangan yang disebabkan oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, proses kimiawi dan alam.
7. Sabotase adalah kegiatan yang diarahkan untuk menimbulkan korban dalam daerah yang luas atau dapat pula diarahkan kepada suatu tujuan yang terbatas dengan tujuan menggagalkan usaha-usaha Pengamanan.
8. Spionase adalah kegiatan yang diarahkan secara rahasia, dengan maksud memperoleh dokumen ...

dokumen atau informasi penting yang dikerjakan baik dengan cara pencurian dokumen, penyadapan pemberitaan, analisa *crypto*, penyipuan atau tekanan-tekanan mental maupun cara lain ditujukan kepada petugas Pengamanan atau di dalam objek-objek pengamanan.

9. Penetrasi adalah suatu cara memasukan seseorang agen kedalam sasaran dengan menjadikanya sebagai pegawai atau pekerja di dalam sasaran untuk melakukan kegiatan intelijen secara tertutup.
10. Infiltrasi adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang agen masuk ke daerah sasaran untuk melakukan kegiatan intelijen.
11. Badan Instalasi Strategi Nasional Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Bainstranas adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan.
12. Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas yang selanjutnya disebut Puspamhar Bainstranas adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Bainstranas.

Pasal 2

- (1) Prinsip Pengamanan meliputi:
 - a. Pengamanan preventif; dan
 - b. Pengamanan represif.
- (2) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan segala upaya yang dilakukan oleh satuan Pengamanan melalui tindakan pencegahan dalam rangka Pengamanan terhadap kemungkinan bahaya atau ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kawasan IPSC.
- (3) Pengamanan ...

- (3) Pengamanan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan Pengamanan setelah terjadinya pelanggaran atau kejadian melalui beberapa tahapan.

Pasal 3

Sasaran Pengamanan terdiri atas:

- a. terwujudnya disiplin personel;
- b. terwujudnya kenyamanan personel dalam melakukan aktivitas;
- c. terwujudnya keamanan dan ketertiban materiil;
- d. terwujudnya keamanan dan ketertiban dokumen/bahan keterangan;
- e. terpeliharanya sarana dan prasarana;
- f. terpeliharanya aset tanah dan bangunan; dan
- g. terwujudnya kegiatan secara aman dan lancar.

Pasal 4

Objek Pengamanan meliputi:

- a. personel;
- b. materiil;
- c. dokumen /bahan keterangan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. instalasi listrik, air, telepon, jaringan data dan komunikasi;
- f. tanah dan bangunan; dan
- g. kegiatan di kawasan.

Pasal 5

- (1) Bentuk Pengamanan yang dilaksanakan oleh satuan Pengamanan kawasan meliputi:
 - a. terbuka; dan
 - b. tertutup.
- (2) Bentuk Pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan ...

penyelenggaraan Pengamanan oleh satuan Pengamanan kawasan dengan menggunakan alat peralatan dan seragam resmi satuan.

- (3) Bentuk Pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan Pengamanan oleh satuan Pengamanan kawasan dengan menggunakan *cover* atau tidak menggunakan seragam resmi satuan.

BAB II

PENGAMAN PERSONEL

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Pengamanan

Pasal 6

Prinsip Pengamanan Personel meliputi:

- a. Pengamanan preventif; dan
- b. Pengamanan represif.

Pasal 7

- (1) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan segala upaya yang dilakukan oleh satuan Pengamanan melalui tindakan pencegahan dalam rangka Pengamanan Personel terhadap kemungkinan bahaya atau ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kawasan IPSC.
- (2) Kegiatan Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan baik yang bersifat rutin maupun insidental terhadap personel kawasan yang menjadi tanggung jawab Bainstranas;

b. memberikan ...

- b. memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh personel di Kawasan IPSC tentang tata tertib, disiplin, dan kerawanan personel; dan
- c. menganalisa dan mengevaluasi terhadap faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh personel Kawasan IPSC.

Pasal 8

Pengamanan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan Pengamanan setelah terjadinya pelanggaran atau kejadian melalui beberapa tahapan.

Pasal 9

- (1) Tahapan tindakan Pengamanan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. tahap penelitian;
 - b. tahap pengusutan; dan
 - c. tahap penindakan.
- (2) Tahap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan pengumpulan bahan keterangan dengan cara penelitian dan pengamatan serta mempelajari bukti petunjuk yang ada untuk kepentingan pengusutan dan penindakan.
- (3) Tahap pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan lanjutan dengan mempelajari bukti petunjuk yang diperoleh pada kegiatan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan sebagai bahan saran dan tindakan serta pertimbangan hukum atau sanksi yang akan dijatuhkan.
- (4) Tahap ...

- (4) Tahap penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap penjatuhan sanksi terhadap personel yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku.

Pasal 10

Sasaran Pengamanan Personel terdiri atas:

- a. terwujudnya keselamatan fisik dan jiwa raga personel yang bertugas di Kawasan IPSC;
- b. terhindarnya pengaruh negatif baik dari dalam maupun dari luar Kawasan IPSC;
- c. terlindunginya dari adanya gangguan kesehatan, kelalaian personel, Sabotase dan teror dari pihak lawan serta bencana alam; dan
- d. terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif serta terjalin keharmonisan antar personel di Kawasan IPSC.

Bagian Kedua

Objek Pengamanan

Pasal 11

Objek Pengamanan Personel meliputi:

- a. Personel organik Kawasan IPSC; dan
- b. Personel non organik Kawasan IPSC.

Pasal 12

(1) Personel organik Kawasan IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Badan Instalasi Strategis Nasional Kemhan;
- b. Universitas Pertahanan Kemhan;
- c. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia;
- d. Komando Pasukan Siaga Operasi Tentara Nasional Indonesia;
- e. personel ...

- e. personel Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - f. personel Pusat Pendidikan dan Pelatihan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - g. personel Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Personel non organik Kawasan IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. tamu atau undangan instansi Kawasan IPSC;
 - b. pekerja Kawasan IPSC; dan
 - c. keluarga personel organik Kawasan IPSC.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengamanan

Pasal 13

Tindakan Pengamanan Personel kawasan terdiri atas:

- a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan terhadap personel yang keluar dan masuk Kawasan IPSC;
- b. melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap personel kawasan secara rutin;
- c. melakukan pengawasan terus menerus terhadap personel yang bekerja di Kawasan IPSC;
- d. melakukan penjagaan dan pengawalan terhadap personel *Very Important Person* (VIP) yang berkunjung ke Kawasan IPSC;
- e. melaksanakan pengamanan terhadap personel *Very Very Important Person* (VVIP) yang berkunjung ke Kawasan IPSC dengan berkoordinasi dengan Pasukan Pengamanan Presiden;
- f. koordinasi ...

- f. koordinasi dengan instansi yang berada di Kawasan IPSC dan aparat setempat dalam rangka Pengamanan Personel kawasan;
- g. melakukan pengusutan dan memberikan tindakan tegas atau sanksi terhadap setiap tindak penyelewengan yang mengakibatkan kerugian personel;
- h. memberikan sosialisasi kepada personel kawasan tentang pentingnya Pengamanan Personel; dan
- i. menanamkan kesadaran wajib lapor bagi setiap personel kawasan kepada atasannya masing masing atau kepada petugas satuan Pengamanan apabila melihat kejadian yang akan membahayakan keamanan personel kawasan.

BAB III

PENGAMAN MATERIIL

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Pengamanan

Pasal 14

Prinsip Pengamanan Materiil meliputi:

- a. Pengamanan preventif; dan
- b. Pengamanan represif.

Pasal 15

- (1) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan segala upaya yang dilakukan oleh satuan Pengamanan dalam rangka pencegahan terjadinya kehilangan atau kerusakan materiil di Kawasan IPSC.
- (2) Kegiatan Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan baik yang bersifat rutin maupun insidental

terhadap ...

terhadap materiil kawasan yang menjadi tanggung jawab Bainstranas;

- b. memberikan penyuluhan kepada personel yang diberi tanggung jawab memegang materiil atau barang milik dinas; dan
- c. menganalisa dan mengevaluasi terhadap faktor penyebab terjadinya kerusakan atau kehilangan materiil.

Pasal 16

- (1) Pengamanan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan Pengamanan setelah terjadinya kehilangan atau kerusakan materiil untuk proses pengusutan dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
- (2) Kegiatan Pengamanan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengadakan penelitian terhadap sebab terjadinya kerusakan atau kehilangan materiil;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pengusutan terhadap materiil yang rusak atau hilang; dan
 - c. memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada personel yang terbukti bersalah atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian materiil.

Pasal 17

Sasaran Pengamanan terdiri atas:

- a. terlaksananya pemeliharaan dan perawatan materiil sesuai ketentuan;
- b. terpeliharanya ...

- b. terpeliharanya kondisi materiil yang siap pakai dalam rangka menunjang tugas pokok; dan
- c. terwujudnya usia pakai materiil yang lebih lama.

Bagian Kedua
Objek Pengamanan

Pasal 18

Objek Pengamanan Materiil meliputi:

- a. materiil umum;
- b. materiil khusus;
- c. materiil baru di gudang penyimpanan; dan
- d. materiil yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel.

Pasal 19

- (1) Materiil umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. barang inventaris kantor;
 - b. kendaraan dinas;
 - c. sumber tenaga;
 - d. alat konstruksi; dan
 - e. alat berat;
- (2) Barang inventaris kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. alat mesin kantor; dan
 - b. alat perlengkapan kantor.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan dinas bus antar jemput personel;
 - b. kendaraan dinas jabatan eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV;
 - c. kendaraan dinas operasional; dan
 - d. kendaraan dinas angkutan barang.

(4) Sumber...

- (4) Sumber tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. *generator*;
 - b. *transformator*;
 - c. saluran transmisi; dan
 - d. *water treatment*.

Pasal 20

Materiil khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:

- a. senjata dan amunisi;
- b. kendaraan tempur;
- c. sarana komunikasi;
- d. perlengkapan perorangan;
- e. alat kesehatan; dan
- f. alat pengisian bahan bakar.

Pasal 21

Materiil baru di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. alat mesin kantor;
- b. alat perlengkapan kantor;
- c. suku cadang kendaraan bermotor;
- d. ban dan *accu* kendaraan bermotor; dan
- e. kelengkapan dan perlengkapan lapangan.

Pasal 22

Materiil yang dalam proses perbaikan di bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

- a. bus antar jemput personel;
- b. kendaraan dinas jabatan;
- c. kendaraan dinas operasional; dan
- d. kendaraan dinas truck.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengamanan

Pasal 23

Tindakan Pengamanan terhadap materiil kawasan terdiri atas:

- a. melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang keluar dan masuk membawa materiil;
- b. melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap materiil kawasan secara rutin;
- c. melakukan pengawasan terus menerus terhadap materiil yang berada di sepanjang jalan utama dan di area umum kawasan;
- d. melakukan penjagaan dan pengawasan terus menerus dan berlanjut terhadap materiil khusus;
- e. hindarkan dari pihak yang tidak berwenang dapat mengetahui gudang atau tempat penyimpanan materiil;
- f. koordinasi dengan instansi yang berada di kawasan dalam rangka Pengamanan Materiil kawasan;
- g. melakukan pengusutan dan memberikan tindakan tegas atau sanksi terhadap setiap tindak penyelewengan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian materiil;
- h. memberikan sosialisasi kepada personel kawasan tentang pentingnya Pengamanan Materiil;
- i. menanamkan kesadaran wajib lapor bagi setiap personel kawasan kepada atasannya masing masing atau kepada petugas satuan Pengamanan apabila melihat kejadian yang akan membahayakan keamanan materiil kawasan; dan
- j. melakukan pengawasan yang ketat terhadap sumber tenaga yang dapat dijadikan sasaran Sabotase.

BAB IV
PENGAMANAN DOKUMEN /BAHAN KETERANGAN

Bagian Kesatu
Prinsip dan Sasaran Pengamanan

Pasal 24

Prinsip Pengamanan Dokumen/Bahan Keterangan meliputi:

- a. Pengamanan preventif; dan
- b. Pengamanan represif.

Pasal 25

- (1) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan segala upaya yang dilakukan oleh satuan Pengamanan dalam rangka pencegahan terjadinya kehilangan atau kerusakan dokumen/bahan keterangan di Kawasan IPSC.
- (2) Kegiatan Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan baik yang bersifat rutin maupun insidental terhadap dokumen/bahan keterangan;
 - b. memberikan penyuluhan kepada personel yang diberi tanggung jawab memegang dokumen/bahan keterangan; dan
 - c. menganalisa dan mengevaluasi terhadap faktor penyebab terjadinya kerusakan atau kehilangan dokumen/bahan keterangan.

Pasal 26

- (1) Pengamanan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan Pengamanan

setelah...

setelah terjadinya kehilangan atau kerusakan dokumen/bahan keterangan, untuk proses pengusutan dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

- (2) Kegiatan Pengamanan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengadakan penelitian terhadap sebab terjadinya kerusakan atau kehilangan dokumen/bahan keterangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pengusutan terhadap dokumen/bahan keterangan yang rusak atau hilang; dan
 - c. memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada personel yang terbukti bersalah atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian dokumen/bahan keterangan sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 27

Sasaran Pengamanan terdiri atas:

- a. terlaksananya Pengamanan dan penyampaian dokumen/bahan keterangan kepada pihak yang bersangkutan dalam kondisi aman dan lancar; dan
- b. terpeliharanya keamanan dokumen/bahan keterangan di Kawasan IPSC.

Bagian Kedua

Jenis Dokumen / Bahan Keterangan

Pasal 28

Jenis dokumen/bahan keterangan yang mendapatkan Pengamanan meliputi:

- a. dokumen...

- a. dokumen/bahan keterangan yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
- b. dokumen/bahan keterangan yang dikecualikan atau bahan keterangan yang berklasifikasi rahasia.

Pasal 29

Dokumen/bahan keterangan yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:

- a. dokumen/bahan keterangan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. dokumen/bahan keterangan yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. dokumen/bahan keterangan yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 30

Dokumen/bahan keterangan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. dokumen/bahan keterangan tentang profil kawasan;
- b. dokumen/bahan keterangan ringkasan program dan/atau kegiatan;
- c. dokumen/bahan keterangan mengenai kinerja;
- d. dokumen/bahan keterangan tentang prosedur layanan informasi; dan
- e. dokumen/bahan keterangan mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.

Pasal 31

Dokumen/bahan keterangan yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal...

Pasal 29 huruf b yaitu dokumen/bahan keterangan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 32

Dokumen/bahan keterangan yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

- a. dokumen/bahan keterangan mengenai organisasi, administrasi kepegawaian;
- b. dokumen/bahan keterangan tentang data barang milik negara;
- c. dokumen/bahan keterangan tentang data personel yang menangani layanan informasi pertahanan; dan
- d. dokumen/bahan keterangan tentang data pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta langkah penindakannya.

Pasal 33

Dokumen/bahan keterangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. dokumen/bahan keterangan yang dapat membahayakan negara;
- b. dokumen/bahan keterangan yang berkaitan dengan hak pribadi;
- c. dokumen/bahan keterangan yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- d. dokumen/bahan keterangan yang berkaitan dengan spesifikasi teknis alutsista, keamanan peralatan, sarana prasarana pertahanan negara;
- e. dokumen/bahan keterangan yang berkaitan dengan data dan/atau dokumen rahasia negara;
- f. dokumen/bahan keterangan yang berkaitan dengan strategi pertahanan negara yaitu postur pertahanan...

- pertahanan negara, rencana operasi, pelaksanaan operasi;
- g. dokumen/bahan keterangan tentang kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - h. dokumen/bahan keterangan tentang analisis perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan dengan ancaman militer dan nirmiliter;
 - i. dokumen/bahan keterangan tentang jumlah komposisi, disposisi kekuatan pertahanan negara serta rencana pengembangannya;
 - j. dokumen/bahan keterangan tentang gambar dan data mengenai situasi dan keadaan pangkalan atau instansi militer;
 - k. dokumen/bahan keterangan tentang sistem persandian negara dan/atau sistem intelijen negara;
 - l. dokumen/bahan keterangan tentang sistem pengadaan alutsista strategis; dan
 - m. dokumen/bahan keterangan tentang informasi mengenai rencana operasional *cyber operational center*.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Usaha Pencegahan

Dokumen/Bahan Keterangan

pasal 34

Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi meliputi:

- a. setiap dokumen/bahan keterangan yang penting harus dicatat dalam buku agenda;
- b. setiap penyerahan dokumen/bahan keterangan disertai tanda bukti;

c. pada saat ...

- c. pada saat pergantian pejabat harus dilakukan serah terima dokumen/bahan keterangan; dan
- d. untuk memudahkan kontrol, tiap lembar diberikan nomor urut.

Pasal 35

Usaha pencegahan terhadap tindakan lawan meliputi:

- a. pemberian klasifikasi/tingkat kerahasiaan dokumen/bahan keterangan;
- b. pemberian sampul dokumen/bahan keterangan;
- c. pendistribusian dokumen /bahan keterangan;
- d. penyimpanan dokumen/bahan keterangan;
- e. pembatasan akses;
- f. pemberian tanda klasifikasi pada dokumen/bahan keterangan;
- g. Penentuan klasifikasi dokumen/bahan keterangan dilakukan oleh pejabat yang berwenang; dan
- h. Penentuan klasifikasi dokumen/bahan keterangan harus sesuai ketentuan.

Pasal 36

Pemberian klasifikasi/tingkat kerahasiaan dokumen/bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. dokumen /bahan keterangan sangat rahasia;
- b. dokumen /bahan keterangan rahasia; dan
- c. dokumen /bahan keterangan biasa.

Pasal 37

Pemberian sampul dokumen/bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. sampul dokumen/bahan keterangan sangat rahasia;

b. sampul ...

- b. sampul dokumen/bahan keterangan rahasia; dan
- c. sampul dokumen/bahan keterangan biasa.

Pasal 38

Pemberian sampul dokumen/bahan keterangan sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. menggunakan 3 (tiga) buah sampul;
- b. sampul pertama dilak di tiga tempat, diberi tanda klasifikasi, nomor surat, cap jabatan dan alamat;
- c. sampul kedua : sama dengan sampul pertama; dan
- d. sampul ketiga : alamat dan cap jabatan.

Pasal 39

Pemberian sampul dokumen/bahan keterangan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. menggunakan 2 (dua) buah sampul;
- b. sampul pertama sama dengan sampul pertama pada dokumen sangat rahasia; dan
- c. sampul kedua sama dengan sampul ketiga pada dokumen /bahan keterangan sangat rahasia.

Pasal 40

Pemberian sampul dokumen/bahan keterangan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:

- a. menggunakan satu buah sampul; dan
- b. diberi alamat dan cap jabatan.

Pasal 41

Pendistribusian dokumen/bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terdiri atas:

- a. dokumen ...

- a. dokumen/bahan keterangan sangat rahasia dan rahasia yang tidak disandi oleh pejabat yang bersangkutan, pengamanannya melalui caraka yang sudah di *security clearance* atau melalui kantong *diplomatic*;
- b. dokumen /bahan keterangan sangat rahasia dan rahasia yang disandi dikirim melalui alat elektronik/radio telex; dan
- c. dokumen /bahan keterangan biasa dikirim melalui caraka, posmil, postel.

Pasal 42

Penyimpanan dokumen/bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri atas:

- a. dokumen/bahan keterangan sangat rahasia disimpan pada lemari besi, *file cabinet* yang dilengkapi kunci kombinasi dan dilapisi bahan isolasi serta pada kamar yang diperkuat;
- b. dokumen/bahan keterangan rahasia disimpan pada *file cabinet* yang dilengkapi kunci kombinasi diperkuat dengan kunci gembok; dan
- c. dokumen/bahan keterangan biasa disimpan pada lemari arsip.

Pasal 43

Pembatasan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, adalah akses terhadap dokumen/bahan keterangan hanya diberikan kepada personel yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Pemberian tanda klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, terdiri atas:

- a. dokumen/bahan keterangan terlepas, surat,

- laporan dan memorandum pada bagian atas dan bawah dengan huruf tebal;
- b. dokumen/bahan keterangan yang diikat, pamflet dan buku pada bagian atas dan bawah dengan huruf mencolok termasuk pada bagian luarnya;
 - c. pada naskah kopian atau hasil reproduksi pemberian tanda seperti yang asli;
 - d. potret dan film negatif disimpan dalam kotak dengan tanda mencolok;
 - e. pada cinema film di bagian pertama dan terakhir tiap rol disimpan pada kotak yang diberi tanda klasifikasi mencolok; dan
 - f. pada rekaman suara di bagian pertama dan terakhir tiap rol disimpan pada kotak yang diberi tanda klasifikasi diucapkan.

Pasal 45

Pejabat yang berwenang menentukan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, yaitu:

- a. klasifikasi dokumen/bahan keterangan sangat rahasia oleh pimpinan/kepala pada eselon pimpinan pusat termasuk staf;
- b. klasifikasi dokumen/bahan keterangan rahasia oleh pimpinan kepala satuan pelaksana termasuk staf; dan
- c. klasifikasi dokumen/bahan keterangan biasa oleh pejabat yang karena jabatannya dianggap perlu.

Pasal 46

Pedoman untuk menentukan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, meliputi:

- a. diberikan klasifikasi sesuai dengan isi suratnya; dan

b. dokumen ...

- b. dokumen yang terikat secara fisik ditentukan sesuai klasifikasi yang tertinggi dalam berkas tersebut.

Pasal 47

Usaha pencegahan terhadap tindakan pihak sendiri meliputi:

- a. menyaring personel yang mempunyai akses terhadap dokumen/bahan keterangan;
- b. indoktrinasi terhadap personel tentang kesadaran Pengamanan;
- c. membatasi penyampaian keterangan, kepada yang memang berhak mengetahui;
- d. reproduksi dokumen/bahan keterangan sangat rahasia dan rahasia harus seizin pejabat yang mengeluarkannya;
- e. pembicaraan/diskusi mengenai dokumentasi dan bahan keterangan berklasifikasi hanya pada forum terbatas;
- f. memberi tahu tentang klasifikasi kepada pejabat yang memerlukannya;
- g. tidak dibenarkan menyampaikan dokumen maupun bahan keterangan berklasifikasi melalui telephon; dan
- h. mentaati tata cara pemberian klasifikasi.

Pasal 48

Dalam hal terjadi kebocoran dokumen/bahan keterangan tindakan yang harus dilakukan meliputi:

- a. orang yang mengetahui tentang kebocoran dokumen/bahan keterangan harus lapor kepada Kepala Pusat dan/Kepala Bainstranas;
- b. pejabat Pengamanan melakukan tindakan yang diperlukan; dan
- c. bila diperoleh jawaban positif sekiranya akan membahayakan Kawasan IPSC maka pejabat

pengamanan ...

Pengamanan melaporkan kepada Kepala Bainstranas dengan membawa data penyelidikan yang sudah diperoleh.

Pasal 49

Dalam hal pejabat Pengamanan melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. lapor kepada Kepala Pusat/Kepala Bainstranas;
- b. tentukan seberapa besar ancaman yang diakibatkan;
- c. bila tidak dapat dilakukan tanya kepada instansi yang mengeluarkan dokumen/bahan keterangan;
- d. lakukan penyelidikan siapa yang bertanggungjawab; dan
- e. usahakan untuk menemukan kembali.

Pasal 50

Dalam hal pejabat Pengamanan melaporkan kepada Kepala Pusat/Kepala Bainstranas dengan membawa data penyelidikan yang sudah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:

- a. jenis/identitas dokumen/bahan keterangan yang bocor;
- b. bukti indikasi bocornya dokumen/bahan keterangan;
- c. nama memberi pejabat yang bertanggungjawab; dan
- d. tindakan yang telah dilakukan.

BAB V
PENGAMANAN SARANA DAN PRASANA

Bagian Kesatu
Prinsip dan Sasaran Pengamanan

Pasal 51

Prinsip Pengamanan Sarana dan Prasarana meliputi:

- a. Pengamanan preventif; dan
- b. Pengamanan represif.

Pasal 52

- (1) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan segala upaya yang dilakukan oleh satuan Pengamanan dalam rangka pencegahan terjadinya kehilangan atau kerusakan sarana dan prasarana Kawasan IPSC.
- (2) Kegiatan Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan baik yang bersifat rutin maupun insidental terhadap sarana dan prasarana kawasan yang menjadi tanggung jawab Bainstranas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada personel yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi serta memelihara sarana dan prasarana kawasan; dan
 - c. menganalisa dan mengevaluasi terhadap faktor penyebab terjadinya kerusakan atau kehilangan sarana dan prasarana kawasan.

Pasal 53

- (3) Pengamanan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan Pengamanan

setelah ...

setelah terjadinya kehilangan atau kerusakan sarana dan prasarana kawasan untuk proses pengusutan dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

- (4) kegiatan Pengamanan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengadakan penelitian terhadap sebab terjadinya kerusakan atau kehilangan sarana dan prasarana kawasan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pengusutan terhadap sarana dan prasarana kawasan yang rusak atau hilang; dan
 - c. memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada personel yang terbukti bersalah atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian sarana dan prasarana kawasan.

Pasal 54

Sasaran Pengamanan Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. terlaksananya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan sesuai ketentuan;
- b. terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana kawasan yang siap pakai dalam rangka mendukung tugas pokok; dan
- c. terwujudnya usia pakai sarana dan prasarana kawasan yang lebih lama.

Bagian Kedua

Objek Pengamanan

Pasal 55

Objek Pengamanan Sarana dan Prasarana meliputi:

- a. sarana dan prasarana perkantoran;
- b. sarana ...

- b. sarana jalan;
- c. sarana ibadah;
- d. sarana olah raga;
- e. sarana latihan;
- f. sarana kesehatan;
- g. sarana prasarana rekreasi Canti Darma *Park*;
- h. sarana prasarana perumahan dinas;
- i. mess;
- j. aula; dan
- k. *strategic building*.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan pengamanan

Pasal 56

Tindakan Pengamanan Sarana dan Prasarana kawasan terdiri atas:

- a. melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang keluar dan masuk membawa sarana dan prasarana kawasan;
- b. melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap sarana prasarana dan kawasan secara rutin;
- c. melakukan pengawasan terus menerus terhadap sarana dan prasarana yang berada di sepanjang jalan utama dan di area umum kawasan;
- d. melakukan penjagaan dan pengawasan terus menerus dan berlanjut terhadap sarana dan prasarana kawasan;
- e. koordinasi dengan instansi yang berada di kawasan dalam rangka Pengamanan Sarana dan Prasarana kawasan;
- f. melakukan pengusutan dan memberikan tindakan tegas atau sanksi terhadap setiap tindak

penyelewengan ...

- penyelewengan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian sarana dan prasarana kawasan;
- g. memberikan sosialisasi kepada personel dan masyarakat sekitar tentang pentingnya sarana dan prasarana kawasan; dan
 - h. menanamkan kesadaran wajib lapor bagi setiap personel kawasan kepada atasannya masing masing atau kepada petugas satuan Pengamanan apabila melihat kejadian yang akan membahayakan keamanan sarana dan prasarana kawasan.

BAB VI

PENGAMANAN INSTALASI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Pengamanan

Pasal 57

Prinsip Pengamanan Instalasi meliputi:

- a. Pengamanan preventif; dan
- b. Pengamanan represif.

Pasal 58

- (1) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan segala upaya yang dilakukan oleh satuan Pengamanan dalam rangka pencegahan terjadinya kehilangan atau kerusakan instalasi kawasan;
- (2) Kegiatan Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan baik yang bersifat rutin maupun insidental terhadap instalasi kawasan yang menjadi tanggung jawab Bainstranas;
 - b. memberikan ...

- b. memberikan penekanan kepada personel yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara instalasi kawasan; dan
- c. menganalisa dan mengevaluasi terhadap faktor penyebab terjadinya kerusakan atau kehilangan instalasi kawasan.

Pasal 59

- (1) Pengamanan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan Pengamanan setelah terjadinya kehilangan atau kerusakan instalasi kawasan untuk proses pengusutan dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
- (2) Kegiatan Pengamanan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengadakan penelitian terhadap sebab terjadinya kerusakan atau kehilangan instalasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pengusutan terhadap instalasi yang rusak atau hilang; dan
 - c. memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada personel yang terbukti bersalah atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian instalasi.

Pasal 60

Sasaran Pengamanan Instalasi terdiri atas:

- a. terlaksananya pemeliharaan dan perawatan instalasi kawasan sesuai ketentuan;
- b. terpeliharanya kondisi instalasi yang siap pakai dalam rangka menunjang tugas pokok; dan
- c. terwujudnya usia pakai instalasi yang lebih lama.

Bagian Kedua
Objek Pengamanan

Pasal 61

Objek Pengamanan Instalasi kawasan meliputi:

- a. instalasi listrik;
- b. instalasi air;
- c. instalasi telepon; dan
- d. jaringan data dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengamanan

Pasal 62

Tindakan Pengamanan Instalasi kawasan terdiri atas :

- a. melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang keluar dan masuk membawa peralatan jaringan/instalasi;
- b. melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap instalasi kawasan secara rutin;
- c. melakukan pengawasan terus menerus terhadap instalasi yang berada di sepanjang jalan utama dan di area umum kawasan;
- d. melakukan penjagaan instalasi air dan telephone selama 1x24 jam;
- e. koordinasi dengan instansi yang berada di kawasan dalam rangka Pengamanan Instalasi kawasan;
- f. melakukan pengusutan dan memberikan tindakan tegas atau sanksi terhadap setiap tindak penyelewengan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian instalasi kawasan;
- g. memberikan sosialisasi kepada personel dan masyarakat sekitar tentang pentingnya Pengamanan Instalasi kawasan; dan
- h. menanamkan ...

- h. menanamkan kesadaran wajib lapor bagi setiap personel kawasan kepada atasannya masing masing atau kepada petugas satuan Pengamanan apabila melihat kejadian yang akan membahayakan keamanan instalasi kawasan.

BAB VII

PENGAMANAN TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Pengamanan

Pasal 63

Prinsip Pengamanan Tanah dan Bangunan meliputi:

- a. Pengamanan preventif; dan
- b. Pengamanan represif.

Pasal 64

- (1) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan segala upaya yang dilakukan oleh satuan Pengamanan dalam rangka pencegahan terjadinya kehilangan atau kerusakan tanah dan bangunan Kawasan IPSC.
- (2) Kegiatan Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan baik yang bersifat rutin maupun insidental terhadap tanah dan bangunan kawasan yang menjadi tanggung jawab Bainstranas;
 - b. memberikan penyuluhan kepada personel yang diberi tanggung jawab mencatat IKMN tanah dan bangunan kawasan; dan
 - c. menganalisa dan mengevaluasi terhadap faktor penyebab terjadinya kerusakan atau kehilangan tanah dan bangunan kawasan.

Pasal 65...

Pasal 65

- (1) Pengamanan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan Pengamanan setelah terjadinya kehilangan atau kerusakan tanah dan bangunan kawasan untuk proses pengusutan dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
- (2) Kegiatan Pengamanan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengadakan penelitian terhadap sebab terjadinya kerusakan atau kehilangan tanah dan bangunan kawasan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pengusutan terhadap tanah dan bangunan yang rusak atau hilang; dan
 - c. memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada personel yang terbukti bersalah atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 66

Sasaran Pengamanan terdiri atas:

- a. terlaksananya pemeliharaan dan perawatan tanah dan bangunan kawasan sesuai ketentuan;
- b. terpeliharanya kondisi tanah dan bangunan yang siap pakai dalam rangka menunjang tugas pokok; dan
- c. terwujudnya usia pakai bangunan yang lebih lama.

Bagian Kedua
Objek Pengamanan

Pasal 67

Objek Pengamanan Tanah dan Bangunan kawasan meliputi :

- a. tanah dan bangunan perkantoran;
- b. tanah dan bangunan rumah dinas;
- c. tanah dan bangunan fasilitas umum; dan
- d. tanah dan bagnunan fasilitas latihan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengamanan

Pasal 68

Tindakan Pengamanan Tanah dan Bangunan kawasan terdiri atas:

- a. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin terhadap tanah dan bangunan kawasan;
- b. melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap tanah yang rawan longsor;
- c. melakukan penjagaan dan pengawasan terus menerus dan berlanjut terhadap tanah dan bangunan kawasan;
- d. koordinasi dengan instansi yang berada di kawasan dalam rangka Pengamanan Tanah dan Bangunan kawasan;
- e. melakukan pengusutan dan memberikan tindakan tegas atau sangsi terhadap setiap tindak penyelewengan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian tanah dan bangunan kawasan;
- f. memberikan sosialisasi kepada personel kawasan tentang pentingnya Pengamanan Tanah dan Bangunan; dan

g. menanamkan ...

- g. menanamkan kesadaran wajib lapor bagi setiap personel kawasan kepada atasannya masing masing atau kepada petugas satuan Pengamanan apabila melihat kejadian yang akan membahayakan keamanan tanah dan bangunan kawasan.

BAB VIII

PENGAMANAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Pengamanan

Pasal 69

Prinsip Pengamanan Kegiatan meliputi:

- a. Pengamanan preventif; dan
- b. Pengamanan represif.

Pasal 70

- (1) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a merupakan segala upaya yang dilakukan oleh satuan Pengamanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan baik yang bersifat rutin maupun insidental terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di Kawasan IPSC;
 - b. memberikan bimbingan dan pengawasan kepada personel yang diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan; dan
 - c. menganalisa dan mengevaluasi terhadap faktor penyebab terjadinya ketidاكلancaran atau kegagalan kegiatan.

Pasal 71...

Pasal 71

- (3) Pengamanan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b merupakan langkah dan tindakan yang diambil oleh satuan Pengamanan setelah gagalnya kegiatan dengan memanggil personel yang diberi tanggungjawab dan pihak yang terkait dalam rangka mengatasi serta mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
- (4) Kegiatan Pengamanan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengadakan penelitian terhadap sebab terjadinya ketidaklancaran atau kegagalan kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pengusutan terhadap ketidaklancaran atau kegagalan kegiatan; dan
 - c. memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada personel yang terbukti bersalah atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan ketidaklancaran atau kegagalan kegiatan.

Pasal 72

Sasaran Pengamanan Kegiatan terdiri atas:

- a. terlaksananya kegiatan sesuai yang direncanakan; dan
- b. terpeliharanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketertiban sebuah kegiatan;

Bagian Kedua

Objek Pengamanan

Pasal 73

Objek Pengamanan Kegiatan meliputi:

- a. kegiatan umum; dan
- b. kegiatan khusus.

Pasal 74 ...

Pasal 74

Kegiatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan rutin sesuai jadwal/program satker kawasan; dan
- b. kegiatan olah raga mingguan satker.

Pasal 75

Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan operasional pendidikan Strata 2 Universitas Pertahanan Indonesia;
- b. kegiatan pendidikan dan latihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan; dan
- c. kegiatan kunjungan *Very Important Person* (VIP)/*Very Very Important Person* (VVIP) ke Kawasan IPSC.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengamanan

Pasal 76

Tindakan Pengamanan Kegiatan kawasan terdiri atas:

- a. melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan objek yang akan digunakan untuk kegiatan;
- b. melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kendaraan/personel yang akan masuk ke tempat kegiatan;
- c. melakukan pengawasan terus menerus terhadap rangkaian acara kegiatan;
- d. melakukan penjagaan dan pengawasan terus

menerus ...

- menerus dan berlanjut terhadap kendaraan/
personel pada saat kegiatan;
- e. hindarkan dari pihak yang tidak berwenang dapat mengetahui kegiatan yang sedang berjalan;
 - f. koordinasi dengan instansi yang berada di kawasan dalam rangka Pengamanan Kegiatan;
 - g. melakukan pengusutan dan memberikan tindakan tegas atau sanksi terhadap setiap tindak penyelewengan yang mengakibatkan gagalnya kegiatan;
 - h. memberikan sosialisasi kepada personel kawasan tentang pentingnya Pengamanan Kegiatan; dan
 - i. melakukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat dijadikan sasaran Sabotase.

BAB IX

TINDAKAN PENGAMANAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Tindakan Pengamanan

Pasal 77

Tindakan Pengamanan terhadap Kawasan IPSC sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas penjagaan di Pos I, Pos II dan Pos III;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan kendaraan yang keluar masuk;
- c. koordinasi dengan satuan Pengamanan dalam dan instansi terkait;
- d. melaksanakan penjagaan dan/atau piket serta pengawasan secara terus menerus terhadap objek vital;
- e. melakukan pencegahan terhadap Spionase

lawan ...

- lawan dan/atau pihak yang tidak berwenang mengetahui situasi dan kondisi instalasi;
- f. melakukan tindakan pencegahan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan bencana alam;
 - g. melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap setiap pelaku tindak penyelewengan dan mengambil tindakan cepat dan tepat;
 - h. menanamkan kesadaran wajib lapor bagi setiap personel kepada atasan atau kepada petugas satuan Pengamanan apabila melihat kejadian yang akan membahayakan keamanan kawasan;
 - i. melakukan pengawasan yang ketat terhadap sumber tenaga yang dapat dijadikan sasaran Sabotase pihak lawan;
 - j. melakukan pengawasan di daerah rawan Infiltrasi agen lawan; dan
 - k. melakukan penelitian secara khusus terhadap pegawai dan/atau pekerja untuk mencegah penetrasi agen lawan.

Pasal 78

Melaksanakan tugas penjagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a yaitu:

- a. Pos I dan Pos II oleh regu jaga satuan Pengamanan Puspamhar selama 1 x 24 jam; dan
- b. Pos III oleh regu jaga satuan Pengamanan Puspamhar mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 79

Koordinasi dengan satuan Pengamanan dan instansi terkait, antara lain:

- a. satuan ...

- a. satuan Pengamanan yang berada di Kawasan IPSC;
- b. Komando Resort Militer 061 Surya Kencana;
- c. Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor;
- d. Polisi Resort Bogor;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- f. Komando Rayon Militer 2104 Citeureup;
- g. Polisi Sektor Citeureup; dan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Citeureup.

BAB X

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 80

- (1) Bainstranas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kawasan IPSC.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bainstranas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Bainstranas.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 81

Tanggungjawab pelaksanaan Pengamanan Personel dan Pengaman Materiil sebagai berikut:

- a. personel ...

- a. personel dan materiil organik dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab kementerian dan lembaga yang bersangkutan; dan
- b. personel dan materiil non organik dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Bainstranas.

Pasal 82

Tanggungjawab pelaksanaan Pengamanan Dokumen/ Bahan Keterangan menjadi tanggungjawab masing masing satuan kerja yang berada di Kawasan IPSC.

Pasal 83

Tanggungjawab pelaksanaan Pengamanan Sarana Prasarana sebagai berikut:

- a. sarana prasarana perkantoran menjadi tanggungjawab kementerian dan lembaga yang bersangkutan; dan
- b. sarana prasarana di luar area perkantoran menjadi tanggungjawab Bainstranas.

Pasal 84

Tanggungjawab pelaksanaan Pengamanan Instalasi sebagai berikut :

- a. instalasi listrik, air, telepon, jaringan data dan komunikasi di area perkantoran menjadi tanggungjawab kementerian dan lembaga yang bersangkutan; dan
- b. instalasi listrik, air, telepon, jaringan data dan komunikasi di luar area perkantoran menjadi tanggungjawab Bainstranas.

Pasal 85

Tanggungjawab pelaksanaan Pengamanan Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

- a. tanah dan bangunan di area perkantoran menjadi tanggungjawab kementerian dan lembaga yang bersangkutan; dan
- b. tanah...

- b. tanah dan bangunan di luar area perkantoran menjadi tanggungjawab Bainstranas.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan Pengamanan Kawasan IPSC yang dilakukan oleh Puspamhar dilaporkan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan kepada kementerian dan lembaga di Kawasan IPSC.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala;
 - b. laporan harian khusus; dan
 - c. laporan khusus.

Pasal 87

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a yaitu laporan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Kawasan IPSC yang dilaksanakan oleh Puspamhar yang sifatnya rutin terdiri atas:

- a. laporan bulanan;
- b. laporan triwulan;
- c. laporan semester; dan
- d. laporan tahunan.

Pasal 88

Laporan harian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b adalah laporan tentang satu macam masalah aktual atau sebagai lanjutan dari sesuatu masalah yang pernah dilaporkan, agar pimpinan segera mengetahui dan mengambil tindakan preventif.

Pasal 89 ...

Pasal 89

Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c yaitu laporan yang sifatnya khusus tentang kejadian yang menonjol dan memerlukan penanganan secara khusus serta perlu segera dilaporkan.

Pasal 90

Klasifikasi laporan disesuaikan dengan jenis ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap upaya pengamanan.

Pasal 91

Klasifikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sebagai berikut:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia; dan
- c. biasa.

Pasal 92

Format isi laporan meliputi:

- a. siapa yaitu menerangkan pelaku yang terlibat dalam peristiwa/kejadian yang dilaporkan;
- b. apa yaitu menerangkan macam peristiwa/kejadian yang dilaporkan;
- c. bilamana yaitu menerangkan waktu peristiwa/kejadian yang dilaporkan;
- d. dimana yaitu menerangkan tempat peristiwa/kejadian yang dilaporkan;
- e. bagaimana yaitu menerangkan jalannya peristiwa/kejadian secara sistematis dan lengkap; dan
- f. mengapa yaitu menerangkan latar belakang peristiwa/kejadian dan tujuan yang ingin dicapai oleh si pelaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengamanan Personel di Kawasan Indonesia *Peace and Security Center*;
- b. Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengamanan Materiil di Kawasan Indonesia *Peace and Security Center*; dan
- c. Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengamanan Dokumen /Bahan Keterangan di Kawasan Indonesia *Peace and Security Center*.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Kepala Bainstranas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 30 Agustus 2016

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

PARYANTO

MAYOR JENDERAL TNI

Paraf

Dir Peruu :